



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa situasi yang kondusif, aman, tertib, tenteram dan damai di Daerah merupakan kebutuhan dan hak asasi setiap warga serta sebagai modal dasar untuk melakukan pembangunan;
- b. bahwa konflik sosial berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram, dan damai serta dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penanganan konflik sosial di Daerah, perlu diatur pedoman penanganan konflik sosial dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
3. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

4. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Daerah adalah Kabupaten Demak.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bupati adalah Bupati Demak.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
13. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
14. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
15. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
16. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

17. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
18. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial adalah orang yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam penanganan konflik sosial yang berbasis nilai, moral, etika, karakter, dan budaya Indonesia.
19. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
20. Deteksi Dini dan Cegah Dini adalah kegiatan untuk mengantisipasi dan mencegah agar konflik sosial tidak terjadi.
21. Korban Konflik adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat Konflik.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanganan Konflik mencerminkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. hak asasi manusia;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kebhinneka tunggal ikaan;
- f. keadilan;
- g. kesetaraan gender;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. keberlanjutan;
- j. kearifan lokal;
- k. tanggung jawab negara;
- l. partisipatif;
- m. tidak memihak; dan
- n. tidak membedakan.

Pasal 3

Penanganan Konflik bertujuan:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;

- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pencegahan Konflik;
- b. Penghentian Konflik;
- c. Pemulihan Pascakonflik;
- d. Koordinasi Penanganan Konflik;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

Pasal 5

Konflik dapat bersumber dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. sengketa batas wilayah desa dan/atau Daerah;
- d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha;
- e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat; atau
- f. penggunaan media sosial dan platform digital yang mengandung disinformasi, ujaran kebencian, atau provokasi yang berpotensi menimbulkan Konflik.

BAB III

PENCEGAHAN KONFLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan:
- a. penguatan kerukunan umat beragama;
 - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
 - c. peningkatan kesadaran hukum;
 - d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
 - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
 - g. pendidikan kewarganegaraan;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
 - j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
 - k. pembinaan kewilayahan;
 - l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
 - m. penguatan/pengembangan kapasitas (*capacity building*);
 - n. pengentasan kemiskinan;
 - o. desa berketahanan sosial;
 - p. penguatan akses kearifan lokal;
 - q. penguatan keserasian sosial; dan
 - r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

Memelihara Kondisi Damai dalam Masyarakat

Pasal 7

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, setiap orang berkewajiban:

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;

- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Bagian Ketiga
Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Secara Damai

Pasal 8

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai.
- (2) Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.

Bagian Keempat
Meredam Potensi Konflik

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
- d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- f. membangun karakter bangsa;
- g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Bagian Kelima
Membangun Sistem Peringatan Dini

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah:
 - a. Konflik di Daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau
 - b. perluasan Konflik di Daerah yang sedang terjadi Konflik.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui media komunikasi.

Pasal 11

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi Deteksi Dini dan Cegah Dini.
- (2) Deteksi Dini dan Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik;
 - b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
 - e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Deteksi Dini dan Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan.
- (4) Dalam melakukan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB IV
PENGHENTIAN KONFLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi konflik, Bupati mengoordinasikan upaya Penghentian Konflik.
- (2) Penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penghentian kekerasan fisik;
 - b. penetapan Status Keadaan Konflik;
 - c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
 - d. bantuan penggunaan kekuatan TNI.

Bagian Kedua
Penetapan Status Keadaan Konflik

Pasal 13

- (1) Status Keadaan Konflik skala Daerah ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Kepolisian Daerah dan terganggunya fungsi pemerintahan.
- (2) Status Keadaan Konflik skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

Pasal 14

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik.

Pasal 15

Penetapan Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam Status Keadaan Konflik skala Daerah, Bupati bertanggung jawab atas Penanganan Konflik Daerah.
- (2) Dalam Penanganan Konflik Sosial skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik Sosial kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD.

Pasal 17

Dalam Status Keadaan Konflik skala Daerah, Bupati dapat melakukan:

- a. pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
- b. pembatasan orang diluar rumah untuk sementara waktu;
- c. penetapan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
- d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan Konflik skala Daerah, Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Bupati kepada pimpinan DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.
- (3) Dalam hal penetapan Status Keadaan konflik dicabut, semua kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku.

Pasal 19

Dalam hal keadaan Konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik.

Bagian Ketiga

Tindakan Darurat Penyelamatan dan Pelindungan Korban

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meminimalisir jumlah korban;
 - b. memberikan rasa aman;
 - c. menghilangkan trauma; dan
 - d. memberikan layanan yang dibutuhkan bagi korban.

- (3) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik secara cepat dan tepat;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - f. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke Daerah; dan
 - g. penyelamatan harta benda Korban Konflik.

Paragraf 2

Penyelamatan, Evakuasi, dan Identifikasi Korban Konflik Secara Cepat dan Tepat

Pasal 21

- (1) Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a:
- a. penyelamatan, dilakukan dalam bentuk:
 1. pertolongan pertama kepada Korban Konflik; dan
 2. pencarian Korban Konflik yang hilang.
 - b. evakuasi, dilakukan dalam bentuk:
 1. pemindahan ke tempat yang aman;
 2. membawa Korban Konflik ke paramedis setempat atau yang didatangkan ke lokasi Konflik; dan/atau
 3. membawa ke rumah sakit bagi Korban Konflik yang memerlukan perawatan lebih lanjut.
 - c. identifikasi, dilakukan dalam bentuk:
 1. pendataan; dan
 2. pemisahan pihak yang berkonflik.
- (2) Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi terhadap Korban Konflik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Konflik

Pasal 22

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
- a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. pelayanan psikososial.

- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (5) Dalam hal kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permintaan tersebut dilakukan melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Tata cara permintaan dan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi, Termasuk Kebutuhan Spesifik Perempuan, Anak-Anak, dan Kelompok Orang yang Berkebutuhan Khusus

Pasal 23

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, secara umum meliputi:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
 - f. pelayanan psikososial;
 - g. penampungan serta tempat hunian; dan
 - h. dapur umum.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi spesifik perempuan, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi ketersediaan kebutuhan untuk:
 - a. pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - b. penyembuhan dari trauma.

- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi spesifik anak-anak, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi:
 - a. pengasuhan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan anak;
 - d. tempat bermain; dan
 - e. penyembuhan dari trauma.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi spesifik kelompok orang yang berkebutuhan khusus, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi:
 - a. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia;
 - b. bantuan sosial khusus; dan
 - c. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Pasal 24

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan fungsinya.
- (2) Dalam hal kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan tersebut dilakukan melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 5

Pelindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 25

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, dilakukan dalam bentuk prioritas:
 - a. penyelamatan dan evakuasi;
 - b. pemenuhan kebutuhan; dan
 - c. layanan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perempuan;
 - b. anak;
 - c. lanjut usia;
 - d. penyandang disabilitas;

- e. ibu yang sedang mengandung atau menyusui; dan
 - f. orang sakit.
- (3) Pelindungan terhadap kelompok rentan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 6

Penyelamatan Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 26

- (1) Penyelamatan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e dimaksudkan agar sarana dan prasarana vital tetap berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan/atau mendukung fungsi pemerintahan.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pengelola sarana dan prasarana vital dan Kepolisian Daerah dalam penyelenggaraan pengamanan sarana dan prasarana vital.
- (3) Penyelenggaraan pengamanan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pengaturan Mobilitas Orang, Barang, dan Jasa dari dan ke Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e jika terjadi Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengaturan mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari perjumpaan antara pihak yang berkonflik.
- (3) Pengaturan mobilitas dilakukan melalui:
 - a. pembatasan masuknya orang, barang, dan jasa dari daerah atau wilayah yang berkonflik;
 - b. pembatasan keluarnya orang, barang, dan jasa dari daerah Konflik;
 - c. pemusnahan barang atau jasa yang dapat dipergunakan untuk berkonflik; dan/atau
 - d. melakukan penyekatan terhadap jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuknya orang, barang, dan jasa ke daerah Konflik.
- (4) Pengaturan mobilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Penyelamatan Harta Benda Korban Konflik

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah dalam melakukan penyelamatan harta benda Korban Konflik.
- (2) Penyelamatan harta benda Korban Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelindungan atau penyimpanan harta benda pada tempat yang aman; dan
 - b. pencegahan dan larangan penguasaan harta benda Korban Konflik oleh orang yang tidak berhak.

Bagian Keempat
Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI

Pasal 29

- (1) Bupati dalam Status Keadaan Konflik skala Daerah dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Presiden.
- (2) Permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMULIHAN PASCAKONFLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- (2) Pemulihan Pascakonflik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan fungsinya.
- (3) Pemulihan Pascakonflik dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

Bagian Kedua Rekonsiliasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemaafan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, unsur masyarakat lainnya dan/atau Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi pascakonflik pada wilayah terkena dampak Konflik.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Bagian Keempat
Rekonstruksi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi untuk Pemulihan Pascakonflik.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

BAB VI
KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang mengoordinasikan Penanganan Konflik skala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penanganan Konflik skala Daerah diselenggarakan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan rencana aksi terpadu Penanganan Konflik sosial.

Bagian Kedua
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Pasal 35

- (1) Dalam rangka Penanganan Konflik di Daerah dibentuk tim terpadu Penanganan Konflik sosial.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kepolisian Daerah;
 - c. Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Kejaksaan Negeri; dan
 - e. Badan Intelijen Negara;
- (3) Tim terpadu Penanganan Konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Badan.
 - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan sistem informasi.
 - (5) Tim terpadu Penanganan Konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Tim terpadu Penanganan Konflik sosial bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik sosial di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi Penanganan Konflik dalam skala Daerah;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya Konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan Konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan Pemulihan Pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim terpadu Penanganan Konflik sosial dapat dibantu oleh camat, kepala desa, lurah dan/atau pemangku kewilayahan setempat.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi antara tim terpadu Penanganan Konflik sosial dengan pemangku kewilayahan setempat, dibentuk koordinator yang dipimpin oleh seorang pemangku kewilayahan setempat.

Pasal 37

Tim terpadu Penanganan Konflik sosial melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi tentang pelaksanaan rencana aksi terpadu Penanganan Konflik sosial dari setiap Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan lembaga terkait.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Pasal 38

- (1) Dalam koordinasi pelaksanaan Penanganan Konflik, disusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik sosial yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi terpadu Penanganan Konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan Konflik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dukungan/bantuan pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban Konflik; dan/atau
 - d. bantuan tenaga dan pikiran.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial

Pasal 40

- (1) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik.
- (2) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial bertugas membantu tim terpadu dalam pelaksanaan tugas penanganan konflik sosial tingkat Daerah.

- (4) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan secara teknis oleh sekretaris tim terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (5) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial dapat dibentuk di setiap kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (6) Untuk meningkatkan kompetensi Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kader atau bentuk peningkatan kompetensi lainnya yang dikoordinasikan oleh Bupati.
- (7) Peningkatan kompetensi Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Bupati melalui Badan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Penanganan Konflik;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat terkait Penanganan Konflik;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Konflik; dan
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam Penanganan Konflik.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan pelaksanaan tugas tim terpadu Penanganan Konflik sosial; dan
 - b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja tim terpadu Penanganan Konflik sosial dengan rencana aksi terpadu Penanganan Konflik sosial.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan Penanganan Konflik bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Penanganan Konflik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan Penanganan Konflik di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tim terpadu Penanganan Konflik sosial yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya tim terpadu Penanganan Konflik sosial berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan Di Demak
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8-95/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk menindaklanjuti dengan membuat regulasi di Daerah dalam rangka penanganan konflik sosial. Munculnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat harus diantisipasi, dicegah, dihentikan dan dilakukan pemulihan akibat dari konflik sosial yang timbul. Untuk itu perlu adanya penanganan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik oleh lembaga dan institusi yang menangani konflik sosial, serta peran serta masyarakat dalam menangani konflik sosial. Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan kebijakan penanganan konflik sosial di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan nilai-nilai kearifan lokal. Di samping itu, Pemerintah Daerah perlu mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penanganan konflik sosial. Sejalan dengan hal tersebut, dengan ditetapkannya kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik kepada Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial masih dianggap lebih efektif jika Daerah diberi keleluasaan dan melaksanakan kewenangannya tersebut. Dalam usaha merumuskan regulasi mengenai penanganan konflik sosial di Daerah, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” yaitu bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas hak asasi manusia” yaitu Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” yaitu bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” yaitu bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebhinneka-tunggal-ikaan” yaitu bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” yaitu bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” yaitu bahwa Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” yaitu bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” yaitu bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” yaitu bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” yaitu bahwa Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tidak memihak” yaitu bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas tidak membedakan” yaitu bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “penguatan/pengembangan kapasitas (*capacity building*)” yaitu dilakukan antara lain melalui pelatihan kewirausahaan.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “bentuk kegiatan lain” yaitu antara lain pelopor perdamaian, percepatan pembangunan daerah tertinggal/terisolir, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelatihan pendampingan psikososial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan dan pelaksanaan pembangunan memperhatikan aspirasi masyarakat” yaitu bahwa suatu proses perancangan pembangunan beserta pelaksanaannya menampung harapan dan keinginan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menegakkan hukum tanpa diskriminasi” yaitu upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tanpa membedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” yaitu pelaku usaha dalam bidang perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan, dan kehutanan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “media komunikasi” yaitu mencakup media komunikasi tradisional serta media massa cetak dan elektronik.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” yaitu termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pemerintah kabupaten/kota lain” yaitu pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi atau lain provinsi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan reproduksi” antara lain kehamilan, melahirkan, menyusui, dan menstruasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial khusus” yaitu peralatan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi korban seperti kacamata untuk keperluan kebutuhan penglihatan, alat dengar untuk mengatasi kesulitan mendengar, kursi roda untuk mobilitas korban sehingga korban yang bersangkutan dapat mengatasi dan mengurangi beban fisik yang dihadapi dalam keadaan Konflik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintah kabupaten/kota lain” yaitu pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi atau lain provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak” yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk masih dalam kandungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi pemerintahan” yaitu fasilitas yang menyangkut kepentingan Daerah dan/atau sumber pendapatan Daerah yang bersifat strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelamatan harta benda Korban Konflik dimaksudkan agar korban tidak kehilangan hak dan penguasaan atas harta benda akibat Konflik.

Pasal 29

Ayat (1)

Permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI diputuskan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari komandan komando resor militer/distrik militer/komandan satuan unsur TNI setempat, Kepolisian Daerah, dan kepala Kejaksaan negeri.

Dengan mempertimbangkan:

- a. jumlah Korban Konflik;
- b. tidak terkendalinya massa;
- c. terganggunya sarana dan prasarana vital; dan
- d. meluasnya dampak Konflik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "restitusi" yaitu pembayaran ganti rugi atas kerusakan harta benda dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban dan/atau keluarganya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena dampak Konflik agar kembali pada kondisi aman, tenteram, damai, dan sejahtera.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat merupakan serangkaian upaya pembauran masyarakat untuk meniadakan sifat eksklusif antarkelompok dalam masyarakat guna mempererat kembali hubungan antarkelompok masyarakat Pascakonflik untuk mencapai kesatuan dan kesejahteraan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” yaitu bantuan makanan, minuman, pakaian, kesehatan, termasuk sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan spesifik perempuan” yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh kaum perempuan yang terkait dengan kodratnya sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Unsur “Pemerintah Daerah” meliputi Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Badan, dan Perangkat Daerah terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8